



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 6518 / 414.050 / 2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca

- 1. Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain TUNAS BANGSA, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, nomor : 034/PG. TB/XI/VIII/2016 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat

- 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban.
- 5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban

Memperhatikan

- 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Widang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 421.9/430/414.050.011/2016
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Kedungharjo tanggal 13 Desember 2016 Nomor 420.1/596/414.211.08/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- 1. Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain TUNAS BANGSA
Dengan Alamat : Jl. Teuku Umar No. 177 Ds. Kedungharjo
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

Kedua

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
- 2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 21 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Widang